BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris/penelitian lapangan (*field research*), yaitu studi yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang tercermin dalam perilaku hukum masyarakat itu sendiri.[1] Penelitian ini berusaha memahami hukum secara nyata dengan meneliti bagaimana perilaku hukum masyarakat berlangsung dan bagaimana hukum berfungsi dalam lingkungan sosial. Penelitian hukum empiris ini berfokus pada data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Penulis meneliti tentang upaya ayah tunggal dalam pemenuhan hak anak yang terjadi di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Haruyan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan penekanan utama pada proses analisis terhadap fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, landasan teori digunakan sebagai pedoman atau acuan agar arah dan fokus penelitian tetap sesuai dengan fakta serta temuan

[1] Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), h. 80-81.

yang diperoleh di lapangan.[2] Penelitian ini mengumpulkan data dan informan langsung melalui wawancara dengan beberapa ayah tunggal di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Haruyan terkait dengan upaya ayah tunggal dalam pemenuhan hak anak, agar dapat menghasilkan data-data yang tertulis maupun lisan dari masyarakat yang dapat diamati.

B. **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya fenomena ayah tunggal yang menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah dan pengasuh anak setelah istri meninggal dunia. Fenomena tersebut menjadi menarik untuk diteliti karena menunjukkan bagaimana seorang ayah menjalankan berbagai peran dalam keluarga sekaligus berupaya memenuhi hak anak. Selain itu, kondisi ayah tunggal di Desa Teluk Mesjid memiliki latar belakang pekerjaan dan kondisi ekonomi yang beragam. Perbedaan tersebut memungkinkan adanya perbedaan dalam upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak anak, khususnya dalam aspek nafkah, pengasuhan, dan pendidikan. Di lokasi ini terdapat lima orang ayah tunggal yang memenuhi kriteria sebagai informan sehingga memungkinkan diperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian.

[2] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatf Dan R&D* (Alfabeta, 2014), h. 7-8.

C. **Data dan Sumber Data**

1. Data

Data merupakan komponen utama dalam sebuah penelitian karena setiap penelian memerlukan data sebagai dasar kajian. Melalui data yang diperoleh, peneliti dapat menjawab pertanyaan dan mencapai tujuan penelitian. Pada dasarnya data adalah segala sesuatu yang diketahui sebagai fakta yang memuat gambaran mengenai suatu keadaan atau permasalahan tertentu.[3] Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Identitas informan yang mencakup nama, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, dan alamat.
b. Upaya ayah tunggal dalam pemenuhan hak anak di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Haruyan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh dari masyarakat atau individu yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian dengan melalui proses interaksi berupa wawancara.[4] Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari lima orang ayah tunggal yang berdomisili di Desa Teluk Mesjid, Kecamatan Haruyan dan memenuhi kriteria sebagai informan penelitian.

---

[3] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jawa Timur; Qiara Media, 2021), h. 116.

[4] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 95.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang dari data primer berupa literatur yang berkaitan dengan penelitian.[5] Data sekunder pada penelitian ini adalah buku, kamus, *e-book*, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan upaya ayah tunggal dalam pemenuhan hak anak perspektif Hukum Islam.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahap penting dalam penelitian karena menjadi cara untuk mendapatkan data sebagai sumber informasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu metode yang bertujuan untuk memperoleh keterangan atau informasi serta mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka antara peneliti dengan informan atau responden yang menjadi subjek penelitian.[6] Wawancara ini dilakukan kepada lima orang ayah tunggal yaitu Bapak MS, Bapak MF, Bapak AR, Bapak H dan Bapak SH yang tinggal di Desa Teluk Mesjid Kecamatan Haruyan.

2. Dokumetasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumentasi tertulis maupun dokumentasi terekam. Dokumentasi tertulis meliputi arsip, catatan harian, riwayat hidup, biografi, kumpulan surat pribadi, kliping, dan

[5] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 101.

[6] Rahmadi Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Antasari Press, 2011), h. 75.

lainnya. Sedangkan dokumentasi terekam dapat berbentuk foto, berkas digital, rekaman suara, dan lain sebagainya.[7] Dalam hal ini penulis melakukan dokumentasi menggunakan catatan, rekaman suara dan foto-foto dengan para informan.

E. **Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menguraikan data hasil wawancara dalam bentuk kalimat teratur, logis, dan mudah dipahami. Tahapan dalam pengolahan data berupa:

1. Editing yakni peneliti memeriksa, mengoreksi, dan menyempurnakan data yang diperoleh dari hasil wawancara khususnya dari kelengkapan jawaban informan, kesesuaian dan kejelasan makna, dan keterkaitan dengan data yang lain.[8] Pada tahap ini, penulis memeriksa kelengkapan jawaban informan berdasarkan pedoman wawancara, memastikan konsistensi informasi dengan hasil rekaman wawancara dan catatan lapangan, serta mengoreksi data yang kurang jelas atau belum lengkap. Tahap ini bertujuan agar data yang diperoleh valid, sistematis, dan sesuai dengan fokus penelitian sehingga siap untuk dianalisis.
2. Klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data yang berasal dari hasil wawancara dengan informan. Tahapan ini dilakukan agar data yang diperoleh mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif dan

[7] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, h. 85.

[8] Mukti Fajar Nur Dewata and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Pustaka Pelajar, 2010), h. 181.

akurat yang diperlukan oleh peneliti. Setelah dilakukannya klasifikasi, data-data dipilah dalam bagian yang memiliki persamaan dengan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.[9] Adapun dalam penelitian ini, data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah, yaitu data mengenai upaya ayah tunggal dalam memenuhi hak anak serta perspektif hukum Islam terhadap upaya tersebut, sehingga memudahkan peneliti dalam proses analisis.

F. **Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mengkaji atau menelaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya, terutama yang terdapat dalam kerangka teori atau kepustakaan.[10] Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan seluruh data masalah yang ada dengan sejelas-jelasnya. Kemudian penjelasan-penjelasan itu disimpulkan secara deduktif yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kepada pernyataan yang bersifat khusus, sehingga penyajian akhir penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

---

[9] Fajar Nur Dewata and Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, h. 182.

[10] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 104.